



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PPID PELAKSANA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SIAP MEMBERIKAN
INFORMASI PUBLIK DAN BERKOMITMEN UNTUK :**

- 1. MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI YANG PRIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.**
- 2. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SISTEM
ELEKTRONIK MAUPUN NON ELEKTRONIK SERTA MENYIAPKAN RUANG DAN FASILITAS YANG
NYAMAN DAN TERTATA BAIK.**
- 3. JANGKA WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN KETENTUAN STANDAR
LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**
- 4. TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN BIAYA DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**
- 5. BERSIKAP ADIL, TIDAK DISKRIMINATIF DAN BERPERILAKU SOPAN SANTUN DALAM
MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**
- 6. MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK OLEH PETUGAS INFORMASI PUBLIK.**
- 7. MENGEVALUASI KINERJA PETUGAS PELAKSANA SECARA RUTIN DEMI PELAYANAN
INFORMASI YANG MAKSIMAL.**